



**NOTA KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO
DENGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) KABUPATEN PONOROGO**

Nomor : 014/HM.02.04/K.JI-21/04/2022

Nomor : 0887/In.32.3/04/2022

Pada hari ini, Rabu, tanggal 6 April 2022, bertempat di Kantor BAWASLU Kabupaten Ponorogo, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.**, dalam jabatannya selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) berkedudukan di Ponorogo Jawa Timur, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Muh. Syaifulloh, S.Ag.**, dalam jabatannya selaku Ketua BAWASLU Kabupaten Ponorogo yang berkedudukan dan berkantor di Kantor BAWASLU Kabupaten Ponorogo untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK telah sepakat untuk menandatangani **NOTA KERJASAMA** dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1
LANDASAN KERJASAMA**

PARA PIHAK sepakat bahwa Nota Kerjasama ini sebagai landasan, dasar, dan arah atas bentuk kerjasama yang dilakukan kedua belah pihak.

**Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud Nota Kerjasama ini adalah sebagai ikhtiyar untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat di satu sisi dan melakukan pengabdian dan pemberdayaan kepada masyarakat di sisi yang lain.

2. Tujuan dibuatnya Nota Kerjasama ini adalah agar PARA PIHAK mempunyai pegangan dan dasar dalam penyelenggaraan program pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat secara bersama-sama.

Pasal 3

RUANG LINGKUP NOTA KERJASAMA

Ruang Lingkup Nota Kerjasama ini dalam rangka membina saling pengertian untuk mewujudkan Perjanjian Kerjasama yang pelaksanaannya dalam bentuk/jenis program antara lain berupa:

1. *Campus Hiring*; merupakan kerjasama antar pihak yang bertujuan untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan sesuai dengan kualifikasi serta kebutuhan pihak kedua dengan melibatkan alumni Pihak Pertama.
2. Seminar dan kuliah umum; merupakan kerjasama antarpihak dengan menghadirkan mahasiswa maupun alumni Pihak Pertama dengan melibatkan narasumber dari Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang bertujuan untuk berpartisipasi meningkatkan kualitas keilmuan di kedua belah pihak.
3. Riset; merupakan kerja sama antar Pihak dengan melibatkan mahasiswa Pihak Pertama untuk melakukan riset dalam penguatan kompetensi dan tugas akhir mahasiswa dengan bimbingan Pihak Kedua.
4. *Training/Pelatihan/Praktikum*; merupakan kerjasama antarpihak dalam bentuk kegiatan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan teknis (*technical skill*) dan non teknis (*soft skill*) bagi mahasiswa pada Pihak Pertama.
5. Program Kemasyarakatan; kerjasama program kemasyarakatan yang diadakan oleh para pihak dan dapat saling melibatkan kedua belah pihak.

Pasal 4

BERLAKU DAN BERAKHIRNYA NOTA KERJASAMA

1. Kedua belah Pihak bersepakat mengenai masa berlakunya kerjasama ini akan berlangsung selama 5 (lima) tahun, sejak hari dan tanggal ditandatangani Nota Kerjasama ini dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan bersama.
2. Berakhirnya Nota Kerjasama ini tidak menimbulkan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak.

Demikian Nota Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup yang ditandatangani oleh Para Pihak pada hari Rabu, tanggal 6 April 2022, bertempat di kantor BAWASLU Kabupaten Ponorogo.

KETUA BAWASLU
KABUPATEN PONOROGO

Muh. Syaifulloh, S.Ag

DEKAN
FAKULTAS SYARIAH IAIN PONOROGO

Dr. Hj. Kusniati Rofiah, M.S.I.